

Perlindungan Debitur Dalam Pembiayaan Melalui Jaminan Fidusia Tinjauan Analisis Hukum Ekonomi Syariah

Widodo¹, Pipit Afifah²

^{1,2}STAI Darussalam Lampung

E-mail: Widodo78.ggf@gmail.com¹, afifahpipit091@gmail.com²

Article History:

Received: 22 Juni 2026

Revised: 30 Juni 2026

Accepted: 04 Juli 2026

Keywords: *Perlindungan Debitur; Jaminan Fidusia Pembiayaan Syariah*

Abstract: *Penggunaan jaminan fidusia dalam pembiayaan konsumen syariah menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan debitur, khususnya dalam aspek keadilan, kepastian hukum, dan mekanisme eksekusi. Secara yuridis, jaminan fidusia merupakan instrumen perlindungan kreditur, sehingga perlindungan debitur tidak bersumber dari keberadaan jaminan itu sendiri, melainkan dari pengaturan hukum dan pembatasan pelaksanaan eksekusinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum debitur dalam pembiayaan konsumen berbasis syariah yang menggunakan jaminan fidusia, ditinjau dari hukum positif Indonesia dan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan jaminan fidusia belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan debitur, terutama dalam praktik eksekusi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan, larangan kezaliman (zulm), dan tujuan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya ḥifẓ al-māl. Oleh karena itu, penerapan jaminan fidusia dalam pembiayaan syariah perlu diselaraskan dengan prinsip rahn, karakter akad syariah, serta fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK Syariah.*

PENDAHULUAN

Jaminan fidusia sebagai instrumen hukum dalam transaksi pembiayaan telah menjadi bagian integral dari sistem perekonomian Indonesia, khususnya dalam mendukung perkembangan sektor pembiayaan konsumen dan usaha kecil menengah. Secara historis, jaminan fidusia merupakan pengembangan dari konsep "fiduciaire eigendoms overdracht" yang berasal dari sistem hukum Belanda dan telah mengalami transformasi signifikan dalam rangka adaptasi dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF), jaminan fidusia memperoleh landasan legal yang kokoh dan secara formal diakui dalam tata hukum nasional. (Gunawan, 2020)

Jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan hak eksekutorial kepada kreditur apabila debitur cidera janji. Namun, pemberian hak eksekutorial tersebut menimbulkan persoalan normatif ketika diterapkan dalam pembiayaan konsumen syariah, karena berpotensi menempatkan debitur pada posisi yang dirugikan apabila eksekusi dilakukan secara sepihak. Dalam perspektif keadilan dan larangan kezaliman (zulm), kewenangan eksekusi harus dibatasi oleh prosedur yang adil dan transparan agar sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap harta (hifz al-māl).

Secara yuridis, jaminan fidusia bukan merupakan instrumen perlindungan debitur, melainkan instrumen hukum yang pada dasarnya berfungsi untuk melindungi kepentingan kreditur melalui pemberian hak jaminan atas benda milik debitur. Oleh karena itu, perlindungan debitur dalam transaksi pembiayaan tidak lahir dari keberadaan jaminan fidusia itu sendiri, melainkan dari pengaturan hukum, pembatasan kewenangan kreditur, serta mekanisme eksekusi jaminan fidusia yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaan instrumen jaminan dalam akad pembiayaan harus ditempatkan dalam kerangka keadilan (al-adl) dan larangan kezaliman (zulm). Jaminan tidak boleh dijadikan sarana legitimasi untuk melakukan tindakan sepihak yang merugikan debitur atau menghilangkan hak ekonominya. Oleh karena itu, jaminan fidusia dalam pembiayaan syariah harus dipahami sebagai instrumen pengamanan yang bersifat aksesori, yang pelaksanaannya wajib dikendalikan oleh prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap harta (hifz al-māl).

Jaminan fidusia didefinisikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Karakteristik utama jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. (Nandang, 2021).

Dalam praktiknya, jaminan fidusia telah menjadi instrumen dominan dalam mendukung transaksi pembiayaan konsumen, khususnya dalam pembiayaan kendaraan bermotor, elektronik, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir tahun 2023, nilai pembiayaan dengan jaminan fidusia mencapai lebih dari Rp450 triliun dengan jumlah pendaftaran jaminan fidusia yang terus meningkat signifikan setiap tahunnya. (Candrawati, 2019). Fenomena ini menggambarkan betapa pentingnya instrumen jaminan fidusia dalam perekonomian nasional, khususnya dalam mendukung aktivitas konsumsi dan investasi Masyarakat

Meskipun demikian, perkembangan praktik jaminan fidusia dalam transaksi pembiayaan juga melahirkan berbagai permasalahan yuridis, terutama menyangkut perlindungan hukum bagi debitur. Beberapa perkara yang mencuat ke permukaan mengindikasikan adanya ketimpangan posisi tawar (*bargaining position*) antara kreditur dan debitur dalam perjanjian jaminan fidusia. Ketimpangan ini seringkali tercermin dalam klausula-klausula perjanjian yang lebih menguntungkan kreditur dan melemahkan posisi debitur, khususnya dalam hal penentuan mekanisme eksekusi objek jaminan ketika terjadi wanprestasi. (Triyanti, 2020).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengkoreksi beberapa ketentuan dalam UUF terkait eksekusi jaminan fidusia merupakan bukti konkret adanya problematika dalam implementasi jaminan fidusia di Indonesia. Putusan tersebut pada intinya menegaskan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan antara pihak kreditur dan debitur. (Faisal, 2021). Hal ini mengindikasikan adanya kesadaran dari perspektif konstitusional terhadap urgensi perlindungan debitur dalam praktik jaminan fidusia. Di sisi lain, fenomena globalisasi ekonomi dan integrasi pasar keuangan global telah mendorong harmonisasi dan bahkan standarisasi instrumen-instrumen pembiayaan lintas negara, termasuk mekanisme jaminan untuk transaksi pembiayaan. Arus globalisasi ini tidak jarang memunculkan tekanan terhadap sistem hukum nasional untuk mengadopsi standar-standar yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. (Wijaya, 2022).

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, penelitian ini dibatasi pada transaksi pembiayaan konsumen berbasis syariah yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, khususnya pembiayaan dengan penggunaan jaminan fidusia sebagai jaminan tambahan. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan hukum antara lembaga pembiayaan syariah sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur, terutama terkait dengan pengaturan, pelaksanaan, dan mekanisme eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan syariah.

Pembatasan ruang lingkup ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa praktik penggunaan jaminan fidusia paling dominan ditemukan dalam pembiayaan konsumen, seperti pembiayaan kendaraan bermotor dan barang konsumtif lainnya, yang dalam praktiknya sering menimbulkan persoalan perlindungan hukum bagi debitur. Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas pembiayaan perbankan secara umum maupun pembiayaan korporasi berskala besar, melainkan secara spesifik menelaah pembiayaan konsumen dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif perlindungan hukum terhadap debitur dalam pembiayaan konsumen berbasis syariah yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, khususnya yang menggunakan jaminan fidusia, dengan menelaah pengaturan hukum positif, mekanisme eksekusi jaminan, serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Menganalisis secara normatif perlindungan hukum terhadap debitur dalam pembiayaan syariah yang menggunakan jaminan fidusia, dengan menelaah pengaturan hukum positif, mekanisme eksekusi jaminan fidusia, serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, larangan kezaliman, dan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*). (Dewi, 2021) Metode penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek teoretis dan implementasi hukum positif yang berkaitan dengan jaminan fidusia dan perlindungan debitur dalam sistem hukum nasional Indonesia. (Jamilah, 2021).

Untuk menjamin ketajaman analisis, penelitian ini disusun dengan menggunakan variabel hukum kunci sebagai kerangka analisis, yaitu kepastian hukum, keadilan, perlindungan hak debitur, dan mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Variabel-variabel tersebut dipilih karena merepresentasikan isu utama yang muncul dalam praktik pembiayaan konsumen syariah dengan jaminan fidusia, khususnya terkait dengan ketimpangan posisi tawar antara lembaga pembiayaan dan debitur.

Kepastian hukum digunakan untuk menilai kejelasan norma dan konsistensi pengaturan jaminan fidusia dalam hukum positif. Keadilan dijadikan parameter untuk menilai keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam pembiayaan syariah, termasuk

kesesuaiannya dengan prinsip larangan kezaliman (ẓulm). Perlindungan hak debitur dianalisis untuk melihat sejauh mana hukum memberikan jaminan terhadap hak ekonomi debitur sebagai bagian dari tujuan maqāsid al-syarī'ah, khususnya perlindungan harta (ḥifẓ al-māl). Sementara itu, mekanisme eksekusi jaminan fidusia dikaji untuk menilai apakah pelaksanaannya telah mencerminkan prinsip due process of law dan keadilan substantif.

Berdasarkan karakter permasalahan yang dikaji, penelitian ini ditempatkan dalam perspektif penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengkaji perilaku para pihak secara empiris, melainkan untuk menganalisis norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang mengatur perlindungan debitur dalam pembiayaan syariah dengan jaminan fidusia. Analisis dilakukan terhadap pengaturan jaminan fidusia dalam hukum positif Indonesia, perkembangan yurisprudensi, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya prinsip keadilan (al-'adl), larangan kezaliman (ẓulm), dan tujuan maqāsid al-syarī'ah dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl). Dengan demikian, fokus penelitian ini diarahkan pada kesesuaian konstruksi normatif jaminan fidusia dengan perlindungan hak debitur dalam sistem pembiayaan syariah.

LANDASAN TEORI

1. Perlindungan

Perlindungan merupakan aspek penting dalam hukum untuk menjaga hak-hak setiap subjek hukum. Hukum memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar tidak dirugikan dalam suatu perjanjian. Negara melalui perangkat hukumnya menjamin perlindungan terhadap hak milik, kepentingan, dan kehendak individu dalam suatu hubungan hukum. Perlindungan hukum juga mencakup tindakan preventif dan represif terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, perlindungan merupakan prinsip fundamental dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan berbasis fidusia. (Soekanto, 1981).

2. Debitur

Debitur adalah pihak yang menerima sejumlah dana atau barang dari kreditur dengan kewajiban untuk mengembalikannya sesuai perjanjian. Dalam perjanjian pembiayaan, debitur memiliki posisi hukum yang harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh kreditur. Perlindungan terhadap debitur menjadi penting agar hubungan hukum berjalan secara adil dan proporsional. Debitur memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang transparan dan perlakuan yang wajar dalam proses perjanjian pembiayaan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap debitur perlu ditegaskan melalui ketentuan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. (Subekti, 2005)

3. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah bentuk jaminan kebendaan atas benda bergerak yang tetap berada dalam penguasaan debitur. Fidusia memberikan kepercayaan kepada kreditur tanpa harus menarik fisik objek jaminan dari tangan debitur. Dalam hukum Indonesia, jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaannya. Jaminan ini berperan penting dalam menjamin pelunasan utang oleh debitur dengan cara yang tidak memberatkan. Oleh karena itu, jaminan fidusia menjadi sarana legal yang efektif dalam memberikan perlindungan hukum dalam transaksi pembiayaan. (Hadjon, 2020)

4. Transaksi Pembiayaan

Transaksi pembiayaan adalah suatu perikatan antara kreditur dan debitur yang didasarkan pada kepercayaan untuk pembiayaan kegiatan tertentu. Dalam praktiknya, transaksi ini seringkali melibatkan jaminan hukum guna memberikan kepastian terhadap pengembalian dana. Transaksi pembiayaan bisa bersifat konsumtif maupun produktif, tergantung pada tujuan penggunaan dana oleh debitur. Kejelasan mekanisme hukum dalam transaksi ini sangat penting untuk menghindari sengketa antara para pihak. Maka dari itu, jaminan fidusia sering digunakan dalam transaksi pembiayaan untuk menyeimbangkan kedudukan hukum antara debitur dan kreditur. (Fuady, 2002).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Kadir Muhammad, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan pendapat para ahli. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam pelaksanaan perjanjian fidusia dalam transaksi pembiayaan. Penelitian ini tidak melibatkan data lapangan, melainkan menekankan analisis secara sistematis terhadap asas hukum dan ketentuan normatif yang berlaku. Teknik analisis yang digunakan adalah interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap debitur dalam sistem jaminan fidusia. (Kadir, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Perlindungan Debitur dalam Transaksi Jaminan Fidusia di Indonesia

Perkembangan jaminan fidusia di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa kolonial Belanda melalui yurisprudensi Hooggerechtshof (Mahkamah Agung Hindia Belanda) dalam kasus *Bataafsche Petroleum Maatschappij v. Pedro Clignett* pada tahun 1932 yang pertama kali mengakui lembaga fidusia sebagai jaminan dengan nama "*fiduciaire eigendom overdracht*" atau pengalihan hak milik secara kepercayaan. (Agustina, 2020). Pengakuan ini dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan memenuhi kebutuhan praktik yang menghendaki adanya bentuk jaminan yang memungkinkan pemberi jaminan tetap dapat menggunakan benda jaminan.

Pasca kemerdekaan, eksistensi jaminan fidusia tetap diakui dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, meskipun belum memiliki dasar hukum yang eksplisit. Barulah pada tahun 1999, keberadaan jaminan fidusia memperoleh pengakuan legal formal dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). (Satria, 2020). Pembentukan UUJF merupakan respons terhadap kebutuhan kepastian hukum dalam praktik jaminan fidusia yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan ekspansi industri pembiayaan di Indonesia.

UUJF mewajibkan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang mencakup identitas para pihak, data perjanjian pokok, uraian benda yang menjadi objek jaminan, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi objek jaminan (Pasal 11

.....

dan 13 UUJF). (Noor, 2021). Kewajiban pendaftaran ini tidak hanya ditujukan untuk kepentingan kreditur, tetapi juga melindungi debitur dari kemungkinan kreditur mendaftarkan objek yang sama pada lebih dari satu jaminan atau mendaftarkan nilai jaminan yang melebihi nilai sebenarnya. Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUJF mengatur tentang eksekusi jaminan fidusia dengan memberikan beberapa pilihan cara eksekusi, yaitu melalui pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak. Ketentuan ini pada dasarnya memberikan perlindungan bagi debitur agar eksekusi objek jaminan dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel, serta memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan debitur.

Pasal 33 UUJF secara tegas melarang setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan untuk mencegah kreditur mengambil keuntungan secara tidak wajar dan memastikan debitur tetap memperoleh hak atas nilai lebih (surplus value) dari hasil penjualan objek jaminan setelah dikurangi dengan kewajiban yang harus dilunasi. Pasal 34 UUJF mewajibkan kreditur untuk mengembalikan kelebihan hasil eksekusi jaminan fidusia setelah dikurangi dengan biaya pelunasan utang dan biaya eksekusi kepada pemberi fidusia. Ketentuan ini menjamin bahwa debitur tetap memiliki hak atas nilai lebih dari objek jaminan yang dieksekusi, sehingga mencegah kreditur memperoleh keuntungan tidak wajar dari eksekusi tersebut. penting dalam perkembangan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 yang mengadili permohonan uji materi terhadap ketentuan eksekusi jaminan fidusia dalam UUJF.

Putusan tersebut pada intinya memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF terkait dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan hak kreditur untuk melakukan eksekusi sendiri (parate executie). Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia harus dimaknai bahwa:

- a. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki implikasi signifikan terhadap praktik eksekusi jaminan fidusia dengan memperkuat posisi debitur dan membatasi kewenangan kreditur dalam menentukan cidera janji dan melakukan eksekusi sendiri. (Kusumastuti 2021) Putusan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang lebih mengutamakan efisiensi dan kepastian bagi kreditur menuju pendekatan yang lebih menekankan pada keseimbangan dan perlindungan bagi debitur. Sebelum putusan tersebut, praktik eksekusi jaminan fidusia seringkali dilakukan secara sepihak oleh kreditur atau melalui jasa debt collector yang tidak jarang menimbulkan konflik dan pelanggaran hak-hak debitur. Praktik- praktik tersebut seringkali mengabaikan prinsip due process of law dan menimbulkan permasalahan sosial yang lebih luas. (Hadi, 2021).

2. Kelemahan dalam Pengaturan dan Implementasi Jaminan Fidusia yang Berpotensi Merugikan Debitur

Salah satu permasalahan mendasar dalam transaksi pembiayaan dengan jaminan fidusia adalah adanya asimetri informasi dan ketimpangan posisi tawar antara kreditur dan debitur. Kreditur, yang umumnya berupa lembaga keuangan atau perusahaan pembiayaan, memiliki akses lebih luas terhadap informasi, sumber daya, dan pengetahuan hukum dibandingkan dengan debitur yang mayoritas adalah konsumen individual atau pelaku usaha kecil. (Maulana, 2022). Kontrak baku dalam transaksi pembiayaan seringkali memuat klausula-klausula eksonerasi atau pengalihan tanggung jawab yang membatasi atau bahkan menghilangkan tanggung jawab kreditur atas kerugian yang mungkin dialami debitur. Meskipun UUPK telah melarang pencantuman klausula semacam ini, dalam praktiknya masih banyak ditemukan perjanjian pembiayaan yang memuat klausula-klausula yang merugikan debitur. (Ahmad, 2020).

Penelitian Siti Malikhatun Badriyah (2020) menemukan bahwa masih terdapat praktik kurang transparan dari perusahaan pembiayaan dalam menjelaskan hak dan kewajiban debitur, terutama terkait mekanisme perhitungan bunga, denda keterlambatan, dan prosedur eksekusi jaminan fidusia. Kurangnya transparansi ini menempatkan debitur pada posisi yang rentan terhadap praktik-praktik yang merugikan. (Nurbaiti, 2020).

Eksekusi jaminan fidusia merupakan aspek yang paling banyak menimbulkan problematika dalam praktik jaminan fidusia di Indonesia. Meskipun UUJF telah mengatur mekanisme eksekusi, dalam implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan yang berpotensi merugikan debitur, antara lain:

a. Paradigma Self-Help pada Eksekusi Jaminan Fidusia

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, praktik eksekusi jaminan fidusia di Indonesia cenderung menganut paradigma "self-help" yang memberikan kewenangan luas kepada kreditur untuk melakukan eksekusi sendiri berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. (Yusuf, 2021). Paradigma ini seringkali mengabaikan prinsip due process of law dan berpotensi melanggar hak-hak debitur, terutama ketika terdapat perbedaan persepsi tentang adanya cidera janji.

b. Penentuan Sepihak tentang Cidera Janji

Dalam praktiknya, perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia seringkali memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menentukan secara sepihak adanya cidera janji oleh debitur. Ketentuan semacam ini membuka peluang bagi kreditur untuk menyatakan debitur cidera janji dan melakukan eksekusi meskipun permasalahan yang terjadi hanya keterlambatan pembayaran yang tidak signifikan atau permasalahan administratif. (Santoso, 2022).

c. Penggunaan Jasa Debt Collector

Salah satu permasalahan yang kerap muncul dalam eksekusi jaminan fidusia adalah penggunaan jasa debt collector oleh perusahaan pembiayaan. Penelitian Lina Jamilah (2021) menunjukkan bahwa penggunaan debt collector seringkali disertai dengan intimidasi dan bahkan kekerasan yang melanggar hak-hak debitur. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar hak debitur tetapi juga mencederai prinsip due process of law yang seharusnya menjadi landasan dalam eksekusi jaminan.

d. Eksekusi Tanpa Prosedur Lelang yang Transparan

Meskipun UUJF menyediakan opsi eksekusi melalui pelelangan umum, dalam

praktiknya seringkali eksekusi dilakukan melalui penjualan di bawah tangan tanpa prosedur yang transparan dan akuntabel. Kondisi ini berpotensi merugikan debitur karena objek jaminan mungkin dijual dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar, sementara debitur tetap dibebankan dengan sisa utang setelah dikurangi hasil penjualan tersebut. (Bidiono, 2022).

Prinsip spesialisitas dan publisitas dalam jaminan fidusia diimplementasikan melalui kewajiban pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi prinsip ini yang berpotensi merugikan debitur. Seperti keterlambatan dan kelalaian dalam pendaftaran. Meskipun terdapat kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dalam waktu tertentu, dalam praktiknya masih banyak ditemukan keterlambatan atau bahkan kelalaian kreditur dalam mendaftarkan jaminan fidusia. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan debitur ketika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian.

Selanjutnya seperti ketidakakuratan data dalam pendaftaran. Penelitian Ari Purwadi (2021) menemukan adanya ketidakakuratan data dalam pendaftaran jaminan fidusia, terutama terkait dengan identifikasi dan spesifikasi objek jaminan. Ketidakakuratan ini berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari, khususnya ketika terjadi eksekusi atau pengalihan objek jaminan. (Anisah, 2019).

Kemudian kurangnya aksesibilitas informasi meskipun pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memenuhi prinsip publisitas, dalam praktiknya akses terhadap informasi tersebut masih terbatas. Debitur seringkali tidak memiliki akses yang mudah terhadap database jaminan fidusia untuk memverifikasi status objek jaminan atau memeriksa kesesuaian data yang didaftarkan dengan kesepakatan dalam perjanjian. (Rokhim, 2023).

3. Reformulasi Kerangka Hukum Jaminan Fidusia untuk Perlindungan Debitur dalam Konteks Kedaulatan Hukum Nasional

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terdapat kebutuhan mendesak untuk mereformulasi mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Beberapa langkah reformulasi yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Penegasan Definisi dan Kriteria Cidera Janji
 Perlu dirumuskan definisi dan kriteria yang lebih jelas dan objektif tentang kondisi cidera janji yang dapat menjadi dasar eksekusi jaminan fidusia. Kriteria ini harus mempertimbangkan faktor iktikad baik debitur, signifikansi pelanggaran, dan upaya-upaya yang telah dilakukan debitur untuk mengatasi permasalahan tersebut. (Ema, 2021).
- b. Penguatan Mekanisme Mediasi Pra-Eksekusi
 Sebagai implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi, perlu diformulasikan mekanisme mediasi yang wajib ditempuh sebelum eksekusi jaminan fidusia dilakukan. Mekanisme ini harus memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyampaikan keberatannya dan mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak.
- c. Standarisasi Prosedur Eksekusi yang Adil dan Transparan
 Perlu dirumuskan standar prosedur operasional untuk eksekusi jaminan fidusia yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak dasar debitur. Prosedur ini harus mencakup ketentuan tentang pemberitahuan yang memadai kepada debitur, penilaian objek jaminan oleh penilai independen, dan mekanisme penjualan yang optimal untuk memperoleh harga terbaik. (Siti Malikhatun, 2020).

d. Larangan dan Sanksi bagi Praktik Eksekusi yang Melanggar Hukum

Perlu diformulasikan larangan eksplisit terhadap praktik-praktik eksekusi yang melanggar hukum, seperti penggunaan kekerasan, intimidasi, atau penyitaan sewenang-wenang. Larangan ini harus disertai dengan sanksi yang tegas bagi kreditur atau pihak ketiga yang melakukan pelanggaran tersebut.

Untuk meningkatkan efektivitas prinsip spesialisasi dan publisitas dalam jaminan fidusia, perlu dilakukan reformulasi terhadap sistem pendaftaran jaminan fidusia. Perlu dilakukan modernisasi sistem pendaftaran fidusia dengan mengintegrasikan teknologi informasi yang memungkinkan pendaftaran, perubahan, dan akses informasi secara online dan real-time. Sistem ini harus memungkinkan verifikasi silang dengan database lain, seperti sistem pendaftaran kepemilikan kendaraan bermotor atau properti, untuk mencegah pendaftaran ganda atau pendaftaran objek yang bukan milik pemberi fidusia. (Putra, 2021).

Perlu difasilitasi akses yang lebih mudah bagi debitur terhadap informasi jaminan fidusia yang terkait dengan asetnya. Debitur harus dapat dengan mudah memverifikasi status jaminan fidusia, memeriksa kesesuaian data yang didaftarkan dengan kesepakatan dalam perjanjian, dan melaporkan ketidakakuratan atau pelanggaran yang mungkin terjadi. (Purwadi, 2021). Perlu dirumuskan mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap kepatuhan kreditur dalam mendaftarkan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini harus disertai dengan sanksi yang tegas terhadap kelalaian atau pelanggaran prosedur pendaftaran yang dilakukan kreditur. (Sri, 2022).

Dalam konteks globalisasi ekonomi dan integrasi pasar keuangan global, perlu dilakukan harmonisasi hukum jaminan fidusia yang tetap mempertahankan prinsip kedaulatan hukum nasional, Indonesia perlu melakukan adaptasi selektif terhadap standar internasional dalam praktik jaminan dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai dan kebutuhan lokal. Adaptasi ini harus dilakukan dengan prinsip bahwa standar internasional diadopsi sejauh memberikan manfaat bagi kepentingan nasional, terutama perlindungan terhadap debitur domestik.

Indonesia juga perlu mengembangkan model jaminan fidusia yang berbasis pada nilai-nilai nasional, khususnya prinsip keseimbangan, keadilan sosial, dan gotong royong sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Model ini dapat menjadi alternatif dari model-model jaminan yang berorientasi pada efisiensi dan perlindungan investor semata. (Prakoso, 2022). Perlu diperkuat peran negara dalam pengawasan praktik jaminan fidusia dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan yang merugikan debitur. Penguatan ini mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang diperlukan untuk pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

4. Perlindungan Debitur dalam Pembiayaan Syariah Perspektif Keadilan, Larangan Z'ulm, dan Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam sistem pembiayaan syariah, perlindungan terhadap debitur merupakan konsekuensi langsung dari prinsip keadilan (al-'adl) dan larangan kezaliman (z'ulm) dalam setiap akad muamalah. Hubungan hukum antara lembaga pembiayaan syariah dan debitur tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga bersifat moral dan normatif, karena akad pembiayaan syariah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kejujuran, keseimbangan, dan itikad baik.

Perlindungan debitur dalam pembiayaan syariah memiliki landasan kuat dalam konsep maqāṣid al-syarī'ah, khususnya tujuan perlindungan terhadap harta (ḥifz al-māl). Prinsip ini

menghendaki agar setiap mekanisme pembiayaan dan jaminan tidak digunakan sebagai sarana pemindahan risiko secara sepihak atau perampasan hak debitur. Oleh karena itu, setiap bentuk eksekusi jaminan yang dilakukan tanpa prosedur yang adil, tanpa musyawarah, atau dengan cara-cara intimidatif dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam konteks ini, penggunaan jaminan fidusia dalam pembiayaan syariah harus dipahami sebagai instrumen hukum positif yang pelaksanaannya wajib dikendalikan oleh nilai-nilai keadilan dan perlindungan debitur. Jaminan fidusia tidak boleh dimaknai sebagai legitimasi bagi lembaga pembiayaan untuk melakukan tindakan sepihak yang berpotensi merugikan debitur, melainkan sebagai sarana pengamanan yang bersifat aksesori dan proporsional.

Dalam hukum ekonomi syariah, lembaga jaminan yang dikenal secara klasik adalah rahn. Rahn merupakan jaminan utang yang menempatkan barang sebagai agunan tanpa memindahkan hak kepemilikan kepada kreditur. Karakter utama rahn adalah prinsip amanah, keadilan, dan larangan pemanfaatan barang jaminan secara sewenang-wenang oleh murtahin (penerima jaminan).

Berbeda dengan rahn, jaminan fidusia dalam hukum positif Indonesia memberikan kedudukan preferen kepada kreditur serta dilengkapi dengan kekuatan eksekutorial. Perbedaan karakteristik ini menimbulkan persoalan konseptual ketika jaminan fidusia digunakan dalam pembiayaan syariah. Apabila mekanisme fidusia diterapkan secara kaku tanpa penyesuaian nilai-nilai syariah, maka terdapat potensi terjadinya ketimpangan perlindungan dan pelanggaran prinsip *hifz al-māl*.

Oleh karena itu, penggunaan jaminan fidusia dalam pembiayaan syariah harus ditafsirkan secara restriktif dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip rahn, sehingga pelaksanaannya tetap menjunjung keadilan, transparansi, dan perlindungan hak debitur.

Pembiayaan syariah pada dasarnya dilaksanakan melalui akad-akad muamalah seperti *murābahah*, *ijārah muntahiyah bit-tamlīk*, *musyārahah*, dan *mudhārahah*. Setiap akad tersebut menempatkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesepakatan para pihak sebagai fondasi utama. Dalam konteks akad pembiayaan syariah, jaminan tidak dimaksudkan sebagai instrumen pemindahan risiko sepenuhnya kepada debitur, melainkan sebagai sarana pengamanan yang bersifat tambahan (*accessoir*).

Dengan demikian, penerapan jaminan fidusia dalam akad pembiayaan syariah tidak boleh mengubah substansi akad menjadi eksploitatif. Eksekusi jaminan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), setelah ditempuh langkah-langkah musyawarah, restrukturisasi pembiayaan, dan penilaian itikad baik debitur.

Prinsip perlindungan debitur dalam pembiayaan syariah juga tercermin dalam berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI). Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn menegaskan bahwa barang jaminan tidak boleh dieksekusi secara sewenang-wenang dan harus dilakukan dengan cara yang adil serta tidak merugikan debitur. Selain itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* menekankan pentingnya transparansi, kesepakatan, dan keadilan dalam pelaksanaan akad pembiayaan.

Pada tingkat regulasi, Otoritas Jasa Keuangan melalui peraturan mengenai pembiayaan syariah menegaskan kewajiban lembaga pembiayaan untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen, transparansi informasi, dan penyelesaian sengketa yang adil.

Ketentuan ini memperkuat posisi bahwa secara normatif, pembiayaan syariah di Indonesia menghendaki mekanisme jaminan yang tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan maqāṣid al-syarī'ah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kerangka hukum jaminan fidusia di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam UUJF dan berbagai regulasi terkait, telah memberikan landasan bagi perlindungan debitur melalui prinsip spesialisitas, publisitas, pembatasan eksekusi objek jaminan, dan larangan pemberian kuasa untuk memiliki objek jaminan.

Perkembangan yurisprudensi, khususnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, juga telah memberikan penguatan terhadap perlindungan debitur dalam konteks eksekusi jaminan fidusia.

Jaminan fidusia telah menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dalam memfasilitasi akses pembiayaan bagi konsumen dan usaha kecil menengah. Meskipun demikian, praktik jaminan fidusia di Indonesia masih diwarnai dengan berbagai permasalahan yang menempatkan debitur pada posisi yang rentan terhadap praktik-praktik yang merugikan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan reformulasi kerangka hukum jaminan fidusia untuk meningkatkan perlindungan debitur dalam konteks kedaulatan hukum nasional. Reformulasi ini mencakup penguatan prinsip keseimbangan dalam perjanjian jaminan fidusia, reformasi mekanisme eksekusi jaminan fidusia, penguatan sistem pendaftaran dan transparansi jaminan fidusia, harmonisasi hukum jaminan fidusia dengan prinsip kedaulatan hukum nasional, serta inisiatif edukasi dan pemberdayaan debitur.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa urgensi perlindungan debitur dalam jaminan fidusia tidak hanya merupakan tuntutan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan hukum nasional dalam menghadapi arus globalisasi ekonomi. Oleh karena itu, reformulasi kerangka hukum jaminan fidusia harus ditempatkan sebagai agenda prioritas dalam pengembangan hukum jaminan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Anisah, Siti. "Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia: Studi Putusan-Putusan Pengadilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 4 (2019): 230-244.
- Badriyah, Siti Malikhatun. "Problematisasi Pembebanan Jaminan Fidusia dalam Perspektif Perlindungan Konsumen." *Masalah-masalah Hukum* 49, no. 3 (2020): 248-258.
- Budiono, Herlien. "Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Indonesia: Pengembangan Pada Perjanjian Kredit." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, no. 1 (2022): 87-102.
- Candrawati, Dewi Astuti. "Implementasi Penggunaan Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, no. 3 (2019): 376-387.
- Darmawan, Indra. "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan dan Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 117-133.
- Dewi, Retno Puspo. "Tanggung Jawab Perusahaan Pembiayaan Konsumen dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia." *Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya* 3, no. 1 (2021): 67-80.
-

-
- Faisal, Ahmad. "Paradigma Keadilan dalam Eksekusi Jaminan Fidusia: Studi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal Yuridis* 8, no. 2 (2021): 213-227.
- Fuady, M. (2002). *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, Johannes. "Penggunaan Jaminan Fidusia dalam Perbankan: Kajian Implementasi Undang-Undang Nom 1999." *Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 2 (2020): 118-130.
- Hadi, Abdul. "Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 627-648.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harefa, Andreas Domu. "Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia." *Jurnal De Lega Lata* 5, no. 1 (2020): 57-70.
- Husni, Lalu. "Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia: Perjuangan Melawan Perdagangan Pengaruh Global." *Jurnal Hukum Globalisasi* 7, no. 2 (2022): 165-179.
- Jamilah, Lina. "Problematisasi Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Debt Collector: Tinjauan Sosiologis dan Yuridis." *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik* 5, no. 1 (2021): 84-97.
- Kusumastuti, Dewi. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4, no. 1 (2021): 19-33.
- Lestari, Fatimah Sri. "Aksesibilitas Informasi Jaminan Fidusia Bagi Konsumen Pembiayaan." *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 6, no. 2 (2022): 73-88.
- Maulana, Yasir. "Asimetri Informasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen: Analisis Empiris." *Jurnal Hukum dan Ekonomi* 6, no. 1 (2022): 45-59.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Noor, Muhammad. "Standardisasi Kontrak Pembiayaan dan Implikasinya terhadap Perlindungan Debitur." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 231-244.
- Nurbaiti, Siti. "Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Sistem Online." *Jurnal Hukum Prioris* 7, no. 1 (2020): 41-56.
- Prakoso, Abintoro. "Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen." *Jurnal Hukum Bisnis dan Investas* (2022): 174-188.
- Purwadi, Ari. "Problematisasi Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen." *Jurnal Hukum Bisnis* 5, no. 1 (2021): 95-110.
- Putra, I Nyoman Andika. "Kedudukan Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 15, no. 2 (2020): 285-301.
- Rahmawati, Ema. "Praktik Klausula Baku dalam Kontrak Pembiayaan: Studi Komparatif Antara Perusahaan Lokal dan Multinasional." *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis* 6, no. 1 (2021): 67-82.
- Rokhim, Abdul. "Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia ditinjau dari Undang- Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Jaminan Fidusia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 14, no. 1 (2023): 25-
-

37.

- Safitri, Ahmad. "Efektivitas Sistem Pendaftaran Fidusia Online dalam Mengakomodasi Kepentingan Para Pihak." *Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (2020): 151-164.
- Salim, H. S. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santoso, Budi. "Penguatan Kedaulatan Hukum Nasional dalam Praktik Jaminan Fidusia."